



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 128 TAHUN 2023

TENTANG

PETA BATAS DESA DARAWOLONG KECAMATAN PURWASARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa di Kabupaten Karawang, telah diselenggarakan penegasan batas Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas Desa perlu disahkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Darawolong Kecamatan Purwasari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA DARAWOLONG KECAMATAN PURWASARI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Karawang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah bupati karawang.
4. Kecamatan adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
9. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti gilir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan cilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Penegasan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
12. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
14. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
15. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
16. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Selatan terhadap garis khatulistiwa.

17. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian Timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. batas wilayah;
- b. titik koordinat; dan
- c. peta batas Desa.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Darawolong Kecamatan Purwasari, sebagai berikut :

- a. batas sebelah Utara : Desa Ciwaringin dan Desa Waringinkarya Kecamatan Lemahabang;
- b. batas sebelah Timur : Desa Pasirtanjung Kecamatan Lemahabang, Desa Tirtasari Kecamatan Tirtamulya, dan Desa Karangsari Kecamatan Purwasari;
- c. batas sebelah Selatan : Desa Sukasari dan Desa Cengkong Kecamatan Purwasari; dan
- d. batas sebelah Barat : Desa Belendung Kecamatan Klari.

Pasal 4

Batas Wilayah Desa Darawolong Kecamatan Purwasari adalah sebagai berikut :

- a. Batas Desa Darawolong Kecamatan Purwasari Sebelah Utara :
 1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Belendung Kecamatan Klari dengan Desa Ciwaringin Kecamatan Lemahabang dan Desa Darawolong Kecamatan Purwasari yang terletak pada TK 32.15.05.2008-19.2002-29.2001-000 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 3,937''$ LS dan $107^{\circ} 24' 6,534''$ BT;
 2. Kemudian ke arah timur menyusuri area persawahan hingga bertemu as saluran irigasi sawah yang terletak pada TK 32.15.19.2002-29.2001-001 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 3,576''$ LS dan $107^{\circ} 24' 26,650''$ BT;
 3. Dilanjutkan ke arah timur menyusuri area persawahan hingga bertemu as saluran irigasi Kaliaren yang terletak pada TK 32.15.19.2002-29.2001-002 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 59,124''$ LS dan $107^{\circ} 25' 3,720''$ BT
 4. Dilanjutkan ke arah utara menyusuri area perkebunan hingga bertemu as aliran irigasi Darawolong sebagai simpul batas antara Desa Ciwaringin dan Desa Waringinkarya Kecamatan Lemahabang dengan Desa Darawolong Kecamatan Purwasari yang terletak pada TK 32.15.19.2002-19.2003-29.2001-000 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 48,216''$ LS dan $107^{\circ} 25' 5,491''$ BT;

5. Dilanjutkan ke arah timur mengikuti saluran irigasi hingga bertemu as saluran irigasi sawah yang terletak pada TK 32.15.19.2003-29.2001-001 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 47,959''$ LS dan $107^{\circ} 25' 15,769''$ BT; dan
 6. Dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti saluran irigasi hingga bertemu as Jalan Pedes sebagai simpul batas antara Desa Waringinkarya dan Desa Pasirtanjung Kecamatan Lemahabang dengan Desa Darawolong Kecamatan Purwasari yang terletak pada TK 32.15.19.2003-19.2006-29.2001-000 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 51,158''$ LS dan $107^{\circ} 25' 43,579''$ BT.
- b. Batas Desa Darawolong Kecamatan Purwasari Sebelah Timur :
1. Dimulai dari Dimulai dari as Jalan Pedes sebagai simpul batas antara Desa Waringinkarya dan Desa Pasirtanjung Kecamatan Lemahabang dengan Desa Darawolong Kecamatan Purwasari yang terletak pada TK 32.15.19.2003-19.2006-29.2001-000 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 51,158''$ LS dan $107^{\circ} 25' 43,579''$ BT;
 2. Kemudian ke arah selatan menyusuri area persawahan hingga bertemu simpul batas antara Desa Tirtasari Kecamatan Tirtamulya dengan Desa Darawolong Kecamatan Purwasari dan Desa Pasirtanjung Kecamatan Lemahabang yang terletak pada TK 32.15.16.2010-19.2006-29.2001-000 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 15,990''$ LS dan $107^{\circ} 25' 36,894''$ BT;
 3. Dilanjutkan ke barat laut mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.16.2010-29.2001-001 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat $6^{\circ} 20' 15,342''$ LS dan $107^{\circ} 25' 34,578''$ BT;
 4. Dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.16.2010-29.2001-002 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat $6^{\circ} 20' 16,563''$ LS dan $107^{\circ} 25' 33,999''$ BT;
 5. Dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.16.2010-29.2001-003 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat $6^{\circ} 20' 16,263''$ LS dan $107^{\circ} 25' 33,079''$ BT;
 6. Dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.16.2010-29.2001-004 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat $6^{\circ} 20' 18,854''$ LS dan $107^{\circ} 25' 31,836''$ BT;
 7. Dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.16.2010-29.2001-005 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat $6^{\circ} 20' 17,074''$ LS dan $107^{\circ} 25' 26,360''$ BT;
 8. Dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti pematang sawah sampai pada TK 33.15.16.2010-29.2001-006 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat $6^{\circ} 20' 21,233''$ LS dan $107^{\circ} 25' 25,091''$ BT;
 9. Dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.16.2010-29.2001-007 yang terletak pada saluran irigasi dengan koordinat $6^{\circ} 20' 19,143''$ LS dan $107^{\circ} 25' 17,672''$ BT;
 10. Dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.16.2010-29.2001-008 yang terletak pada jembatan dengan koordinat $6^{\circ} 20' 19,610''$ LS dan $107^{\circ} 25' 17,658''$ BT;

11. Dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 32.15.16.2010-29.2001- 009 yang terletak pada saluran irigasi dengan koordinat $6^{\circ} 20' 38,846''$ LS dan $107^{\circ} 25' 17,753''$ BT;
 12. Dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.16.2010-29.2001-010 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat $6^{\circ} 20' 38,242''$ LS dan $107^{\circ} 25' 15,260''$ BT;
 13. Dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.16.2010-29.2001-011 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat $6^{\circ} 20' 41,009''$ LS dan $107^{\circ} 25' 14,091''$ BT;
 14. Dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.16.2010-29.2001-012 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat $6^{\circ} 20' 39,940''$ LS dan $107^{\circ} 25' 11,525''$ BT;
 15. Dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.16.2010-29.2001-013 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat $6^{\circ} 20' 41,197''$ LS dan $107^{\circ} 25' 10,937''$ BT;
 16. Dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.16.2010- 29.2001-014 yang terletak pada jalan dengan koordinat $6^{\circ} 20' 44,781''$ LS dan $107^{\circ} 25' 8,920''$ BT;
 17. Dilanjutkan mengarah ke barat daya melintasi kebun sampai pada TK 32.15.16.2010-29.2008-29.2001-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Tirtasari Kecamatan Tirtamulya dengan Desa Karang Sari dan Desa Darawolong Kecamatan Purwasari dengan koordinat $6^{\circ} 20' 45,771''$ LS dan $107^{\circ} 25' 8,907''$ BT;
 18. Dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri area persawahan hingga bertemu as Saluran Irigasi Sawah yang terletak pada TK 32.15.29.2001-29.2008-002 dengan koordinat $6^{\circ} 21' 21,550''$ LS dan $107^{\circ} 24' 53,327''$ BT;
 19. Dilanjutkan ke arah selatan menyusuri area persawahan hingga bertemu Pematang Sawah yang terletak pada TK 32.15.29.2001-29.2008-001 dengan koordinat $6^{\circ} 21' 20,701''$ LS dan $107^{\circ} 24' 43,487''$ BT; dan
 20. Ke arah barat menyusuri area persawahan hingga bertemu as Irigasi Cengkong sebagai simpul batas antara Desa Darawolong, Desa Cengkong, Desa Sukasari, dan Desa Karang Sari Kecamatan Purwasari yang terletak pada TK 32.15.29.2001-29.2006-29.2007-29.2008-000 dengan koordinat $6^{\circ} 21' 20,701''$ LS dan $107^{\circ} 24' 43,487''$ BT.
- c. Batas Desa Darawolong Kecamatan Purwasari Sebelah Selatan :
1. Dimulai dari as irigasi Cengkong sebagai simpul batas antara Desa Darawolong, Desa Cengkong, Desa Sukasari, dan Desa Karang Sari Kecamatan Purwasari yang terletak pada TK 32.15.29.2001-29.2006-29.2007-29.2008-000 dengan koordinat $6^{\circ} 21' 20,701''$ LS dan $107^{\circ} 24' 43,487''$ BT;
 2. Kemudian ke arah timur menyusuri area persawahan hingga bertemu Pematang Sawah yang terletak pada TK 32.15.29.2001-29.2008-001 dengan koordinat $6^{\circ} 21' 21,550''$ LS dan $107^{\circ} 24' 53,327''$ BT;

3. Dilanjutkan ke arah utara menyusuri area persawahan hingga bertemu as saluran irigasi sawah yang terletak pada TK 32.15.29.2001-29.2008-002 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 48,312''$ LS dan $107^{\circ} 25' 6,266''$ BT; dan
 4. Dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri area persawahan hingga bertemu simpul batas antara Desa Tirtasari Kecamatan Tirtamulya dengan Desa Karang Sari dan Desa Darawolong Kecamatan Purwasari yang terletak pada TK 32.15.16.2010-29.2001-29.2008-000 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 45,771''$ LS dan $107^{\circ} 25' 8,907''$ BT.
- d. Batas Desa Darawolong Kecamatan Purwasari Sebelah Barat dengan:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Belendung Kecamatan Klari dengan Desa Ciwaringin Kecamatan Lemahabang dan Desa Darawolong Kecamatan Purwasari yang terletak pada TK 32.15.05.2008-19.2002-29.2001-000 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 3,937''$ LS dan $107^{\circ} 24' 6,534''$ BT;
 2. Dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti saluran tersier hingga bertemu Jalan Kampung Karang Tengah yang terletak pada TK 32.15.05.2008-29.2001-001 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 25,112''$ LS dan $107^{\circ} 23' 49,225''$ BT;
 3. Dilanjutkan ke arah barat mengikuti jalan lingkungan hingga bertemu Sungai Citarum yang terletak pada TK 32.15.05.2008-29.2001-002 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 25,099''$ LS dan $107^{\circ} 23' 47,583''$ BT;
 4. Dilanjutkan ke arah barat mengikuti saluran tersier hingga bertemu jalan setapak yang terletak pada TK 32.15.05.2008-29.2001-003 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 25,138''$ LS dan $107^{\circ} 23' 46,303''$ BT;
 5. Dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti saluran tersier hingga bertemu Jalan Kampung Junti yang terletak pada TK 32.15.05.2008-29.2001-004 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 38,255''$ LS dan $107^{\circ} 23' 40,892''$ BT; dan
 6. Dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti saluran tersier hingga bertemu simpul batas antara Desa Belendung Kecamatan Klari dengan Desa Darawolong dan Desa Cengkong Kecamatan Purwasari yang terletak pada TK 32.15.05.2008-29.2001-29.2006-000 dengan koordinat $6^{\circ} 21' 0,630''$ LS dan $107^{\circ} 23' 37,215''$ BT.

BAB III PETA BATAS DESA

Pasal 5

- (1) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 yang dituangkan dalam bentuk daftar titik kartometrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

Pasal 6

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas Desa yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **19 Mei 2023**



Diundangkan di Karawang
pada tanggal **19 Mei 2023**



BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023
NOMOR **128** .

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR 128 TAHUN 2023
 TENTANG PETA BATAS DESA DARAWOLONG KECAMATAN PURWASARI

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA DARAWOLONG

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.29.2001	DARAWOLONG	TK 32.15.05.2008-19.2002-29.2001-000	107° 24' 6,534" BT	6° 20' 3,937" LS	765717,470	9299212,174
		TK 32.15.05.2008-29.2001-001	107° 23' 49,225" BT	6° 20' 25,112" LS	765182,226	9298563,850
		TK 32.15.05.2008-29.2001-002	107° 23' 47,583" BT	6° 20' 25,099" LS	765131,743	9298564,485
		TK 32.15.05.2008-29.2001-003	107° 23' 46,303" BT	6° 20' 25,138" LS	765092,395	9298563,490
		TK 32.15.05.2008-29.2001-004	107° 23' 40,892" BT	6° 20' 38,255" LS	764924,140	9298161,111
		TK 32.15.05.2008-29.2001-29.2006-000	107° 23' 37,215" BT	6° 21' 0,630" LS	764807,913	9297474,009
		TK 32.15.16.2010-19.2006-29.2001-000	107° 25' 36,894" BT	6° 20' 15,990" LS	768494,225	9298828,813
		TK 32.15.16.2010-29.2001-001	107° 25' 34,578" BT	6° 20' 15,342" LS	768423,091	9298849,059
		TK 32.15.16.2010-29.2001-002	107° 25' 33,999" BT	6° 20' 16,563" LS	768405,136	9298811,627
		TK 32.15.16.2010-29.2001-003	107° 25' 33,079" BT	6° 20' 16,263" LS	768376,864	9298820,973
		TK 32.15.16.2010-29.2001-004	107° 25' 31,836" BT	6° 20' 18,854" LS	768338,299	9298741,514
		TK 32.15.16.2010-29.2001-005	107° 25' 26,360" BT	6° 20' 17,074" LS	768170,165	9298797,018
		TK 32.15.16.2010-29.2001-006	107° 25' 25,091" BT	6° 20' 21,233" LS	768130,529	9298669,362
		TK 32.15.16.2010-29.2001-007	107° 25' 17,672" BT	5° 58' 46,054" LS	767902,727	9298734,664
		TK 32.15.16.2010-29.2001-008	107° 25' 17,658" BT	5° 58' 45,372" LS	767902,216	9298720,332
		TK 32.15.16.2010-29.2001-009	107° 25' 17,753" BT	6° 20' 38,846" LS	767902,381	9298129,130

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.29.2001	DARAWOLONG	TK 32.15.16.2010-29.2001-010	107° 25' 15,260" BT	6° 20' 38,242" LS	767825,820	9298148,048
		TK 32.15.16.2010-29.2001-011	107° 25' 14,091" BT	6° 20' 41,009" LS	767789,469	9298063,181
		TK 32.15.16.2010-29.2001-012	107° 25' 11,525" BT	6° 20' 39,940" LS	767710,716	9298096,405
		TK 32.15.16.2010-29.2001-013	107° 25' 10,937" BT	6° 20' 41,197" LS	767692,455	9298057,839
		TK 32.15.16.2010-29.2001-014	107° 25' 8,920" BT	6° 20' 44,781" LS	767629,914	9297947,978
		TK 32.15.16.2010-29.2008-29.2001-000	107° 25' 8,907" BT	6° 20' 45,771" LS	767629,376	9297917,562
		TK 32.15.19.2002-19.2003-29.2001-000	107° 25' 5,491" BT	6° 19' 48,216" LS	767532,596	9299686,913
		TK 32.15.19.2002-29.2001-001	107° 24' 26,650" BT	6° 20' 3,576" LS	766336,080	9299220,389
		TK 32.15.19.2002-29.2001-002	107° 25' 3,720" BT	6° 19' 59,124" LS	767476,572	9299351,926
		TK 32.15.19.2003-19.2006-29.2001-000	107° 25' 43,579" BT	6° 19' 51,158" LS	768703,363	9299591,038
		TK 32.15.19.2003-29.2001-001	107° 25' 15,769" BT	6° 19' 47,959" LS	767848,669	9299693,353
		TK 32.15.29.2001-29.2006-001	107° 24' 6,925" BT	6° 21' 13,494" LS	765719,599	9297074,410
		TK 32.15.29.2001-29.2006-29.2007-29.2008-000	107° 24' 43,487" BT	6° 21' 20,701" LS	766842,748	9296847,693
		TK 32.15.29.2001-29.2008-001	107° 24' 53,327" BT	6° 21' 21,550" LS	767145,192	9296820,189
		TK 32.15.29.2001-29.2008-002	107° 25' 6,266" BT	6° 20' 48,312" LS	767547,822	9297839,856



BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA

